



**Salinan:**

**P U T U S A N**

**Nomor 206/Pdt.G/2011/PA.Tgrs.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT;** Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan; Ibu rumah tangga ; bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut “**Penggugat**” ;-

**M E L A W A N**

**TERGUGAT;** umur: 37 tahun, Agama Islam , Pekerjaan: Wiraswasta; bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia (Ghaib) selanjutnya disebut “**Tergugat**” ;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 28 Januari 2011, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama



Tigaraksa, di bawah register Nomor: 206/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 28 Januari 20011, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Pebruari 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 494/81/VIII/2001, tanggal 18 Juli 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal tinggal di alamat tersebut diatas ;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ;
  - b. ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun ;
  - c. ANAK 3 (L), umur 3 tahun ;-
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 10 September 2006 rumah tangga antara penggugat dan tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selama 3 tahun ;
  - b. Kekerasan dalam rumah tangga ;
  - c. Kurang / tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas



mencapai puncaknya, terjadi kurang lebih pada 3 tahun yang lalu, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar dimana tergugat berada serta sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat antara penggugat dan tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;

6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tewrgugat dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman tergugat, namun tetap tidak berhasil menemukan tergugat.
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak dapat tercapai ;
8. Bahwa 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar 3 orang anak tersebut diatas diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya ;
9. Bahwa perkawinan tersebut dilansungkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya ;



10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ; ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ; ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun ;ANAK 3 (L), umur 3 tahun ;  
dibawah pengasuhan dan pemeliharaan ( Hadhonah )  
penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang , untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, namun tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak



dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang Nomor : 494/81/VIII/2001, tanggal 18 Juli 2001; telah di nazegelling dan dicocokan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1);
2. Foto copy Akta kelahiran an. ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil dan Keluarga Berencana Kab. Tangerang , sebagai bukti (P.2 );
3. Foto copy Akta kelahiran an ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan sipil, sebagai bukti (P.3 );
4. Foto copy Surat Kelahiran an ANAK 3 (L), umur 3 tahun yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, sebagai bukti (P.4 )

B. Saksi- Saksi :

1. SAKSI 1; Umur: 54 tahun; Agama ; Islam ; Pekerjaan : Karyawan Suwasta; Beralamaat di Kabupaten Tangerang di persidangan Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat,



karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan menjadi wali waktu pernikahan mereka;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ; ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ; ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun ;ANAK 3 (L), umur 3 tahun ;-

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun 3 tahun , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan terhadap penggugat ;

Bahwa puncak ketidak- harmonisan rumah tangga mereka terjadi lebih kurang dua tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang serta tidak diketahui dimana keberadaannya ;-

Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah ada nafkah diberikan beritapun tidak ada dan telah di usahakan mencari Tergugat namun tidak berhasil ;-

Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar dan mau menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;-

2. NAMA; SAKSI 2 ; Umur: 52 tahun; Agama ;Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta ; Beralamat di Kabupaten Tangerang, Saksi tersebut dibawah sumpahnya, telah menerangkan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat semenjak penggugat lahir, dan tahu Penggugat dan



Tergugat adalah suami istri sah ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tempat kediaman Penggugat , Awalnya rumah tangga mereka harmonis akan tetapi sejak dua tahun belakangan ini rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-

- Bahwa kurang lebih dua tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama tanpa kabar berita, dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sedangkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ;-

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat





adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara ini diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copi Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan foto copy Akta kelahiran anak bernama ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ; ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun ;ANAK 3 (L), umur 3 tahun ; harus dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat antara lain adalah bahwa Penggugat mohon supaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa posita yang mendasari gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga





Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu, yang akhirnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan tanpa nafkah, sehingga selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga , sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, dan bahkan Tergugat tidak menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpah, telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua tahun lalu , akibatnya Penggugat dan



Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor; 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan/rumah tangga adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dengan adanya ketetapan hati Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kesamaan lagi karena Penggugat menginginkan bercerai, meskipun tetap diteruskan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai cita- cita sebagaimana tercermin dalam pasal tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia- sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab As-shawi yang berbunyi :

**فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب  
للمفارقة**

Artinya : “Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih



sayang antara kedua suami isteri maka berpisah  
(bercerai) adalah jalan terbaik “

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas,  
maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka  
guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga  
yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah  
fiqhiyah yang berbunyi : -

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari  
meraih kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat  
bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan  
cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa  
dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah  
terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang  
dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum  
Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 da P-4  
( Akta Kelahiran) yang dikuatkan dengan keterangan para  
saksi, maka harus dinyatakan terbukti anak Penggugat dan  
Tergugat tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz  
(belum berusia 12 Tahun), dan juga sebagaimana keterangan  
para saksi, terbukti pula bahwa Penggugat seorang ibu  
yang berperilaku baik dan tidak pernah terjerat hal- hal  
yang melanggar norma susila maupun Agama; oleh karenanya  
harus dinyatakan Penggugat sebagai ibu yang baik dan  
mampu untuk menjadi pengasuh anaknya tersebut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut  
dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak



ditemukan hal-hal yang menjadi halangan untuk penggugat mengasuh anak yang belum *Mumayyiz* dan dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi hak hadhanah pihak Penggugat selaku ibu kandung Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat cakap dan mampu mengasuh anak tersebut, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis menetapkan, anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 (P), Umur 9 tahun ; ANAK 2 (L) ,Umur 6 tahun ;ANAK 3 (L), umur 3 tahun ; dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya pemelihara / pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.:- -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** ) ;-
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **ANAK 1** (P), Umur 9 tahun ; **ANAK 2** (L) ,Umur 6 tahun ; **ANAK 3** (L), umur 3 tahun ; dibawah pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami Drs.MUSIAZIR. sebagai Hakim Ketua, AHMAD BISRI, SH. Dan H.ROSMANI DAUD, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat ;



**KETUA,**

**Ttd**

**Drs. . MUSIAZIR**

**HAKIM**

**ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA**

**T**

**Ttd**

**Ttd**

**AHMAD BISRI , SH.**

**H.ROSMANI DAUD, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**HIKMAH NURMALA, SH**

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftara Rp. 30.000.-

2. Biaya ATK Persidangan Rp. 50.000.-

3. Panggilan Rp.300.000.-

4 Materai Rp. 6.000.-

5.Redaksi Rp. 5.000.-

J u m l a h . . . . Rp. 391.000.00 (Tiga ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)